

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab.006.435450/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMAPNYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

ABSTRAK : Bawa untuk mewujudkan pelaksanaan Tahapan Masa Kampanye secara tertib dan tepat waktu sesuai peraturan Perundang-undangan, Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52 sebagai Undang, UU Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Keja KPU, KPU Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan KPU/KPU Kabupaten/Kota dan Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota, Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 15/Kpts/Kpts/KPU.Kab.006.435450/VII/2017 tentang Tahapan, Program, Jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019
diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang
Penetapan Lokasi Kampanye dan Tempat Pemasangan alat Peraga Kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku ditetapkannya Pada Tanggal 01 Februari 2018